



UJoST

e-ISSN: 2962-9179



Universal Journal of Science and Technology

Vol. 2 No. 2 (2023)

Analisis Ancaman Penyelundupan Uang (*Bulk-cash Smuggling*) dengan Metode SWOT

Andita Anton Subrata¹, Judijanto², Christian Lumban Tobing³

^{1,2,3}Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut

Abstract - *Bulk-cash smuggling is the act of hiding a currency or monetary instrument with the intent to circumvent reporting requirements, through the transportation, transfer, or attempted transportation or transfer of currency or monetary instruments from one country to another. According to Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering, it is stated that money smuggling is one part of money laundering crimes. In its development, cash smuggling, which was originally a stage of money laundering activities, has now become a form of transnational crime. Criminals generally use transportation media such as commercial and private aircraft, ships and transport vehicles and pedestrians to cross borders between countries. This research uses a qualitative method approach with SWOT analysis tools. Data collection comes from literature studies in the form of books, journals and other sources of information. The results showed that to overcome the problem of money smuggling can be done through efforts: increasing the presence of defense equipment of each stakeholder in border areas, increasing the degree of operation of each stakeholder independently and integrated to prevent money smuggling crimes and increasing the ability and professionalism of security forces in facing the threat of money smuggling.*

Keywords: *analysis, money smuggling, SWOT*

Abstrak - Penyelundupan uang (*bulk-cash smuggling*) adalah kegiatan menyembunyikan mata uang atau instrumen moneter dengan maksud untuk menghindari persyaratan pelaporan, melalui pengangkutan, transfer, atau upaya pengangkutan atau transfer mata uang atau instrumen moneter dari suatu negara ke negara lainnya. Menurut UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang disebutkan bahwa penyelundupan uang merupakan salah satu bagian dari kejahatan pencucian uang. Dalam perkembangannya, penyelundupan uang tunai yang pada awalnya merupakan tahapan kegiatan pencucian uang, kini telah menjadi salah satu bentuk kejahatan lintas negara (*transnational crime*). Para pelaku kejahatan umumnya memanfaatkan media transportasi seperti pesawat komersial dan pribadi, kapal laut dan kendaraan angkut serta pejalan kaki untuk melintasi perbatasan antar negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan *tools analysis* SWOT. Pengambilan data berasal dari studi literatur berupa buku, jurnal dan sumber informasi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengatasi permasalahan penyelundupan uang dapat dilakukan melalui upaya: meningkatkan kehadiran Alutsista masing-masing *stakeholder* di wilayah perbatasan, meningkatkan gelar operasi masing-masing *stakeholder* secara mandiri dan terpadu untuk mencegah tindak pidana penyelundupan uang serta meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparat keamanan dalam menghadapi ancaman penyelundupan uang.

Kata kunci: *analisis, penyelundupan uang, SWOT*

PENDAHULUAN

Menurut *Convention against Transnational Organized Crime*, kejahatan pencucian uang (*money laundering*) merupakan salah satu bentuk *Transnational Organized Crime*, di samping korupsi, penyelundupan orang asing (*migrant*), dan perdagangan wanita dan anak-anak (Amrullah, 2003). Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 UU Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, definisi pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Pengertian tindak pidana pencucian uang sebagaimana tersebut di atas, kemudian diredefinisi oleh UU Nomor 8 Tahun 2010 melalui pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU ini. Dalam kaitan ini, pengertian tindak pidana pencucian uang secara definitif dapat dilihat dalam beberapa perbuatan dan ancaman pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Secara sederhana, proses pencucian uang dapat dikelompokkan pada tiga kegiatan, yaitu *placement*, *layering* dan *integration* (Yani, 2013).

- a. *Placement* merupakan fase menempatkan uang yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan, misalnya dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam system keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan (*cheques, money orders*) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain. *Placement* dapat pula dilakukan dengan pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui **penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain** (*bulk-cash*



smuggling) dan menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah. Proses *placement* ini merupakan titik paling lemah dari perbuatan pencucian uang.

b. *Layering*, diartikan sebagai memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/menyembunyikan sumber uang "haram" tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

c. *Integration*, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu *legitimate explanation* bagi hasil kejahatan. Disini uang yang dicuci melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di-*laundry*. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. Proses *integration* ini terjadi apabila proses *layering* berhasil dengan baik.

Dalam perkembangannya, penyelundupan uang tunai (*bulk-cash smuggling*) yang pada awalnya merupakan tahapan kegiatan pencucian uang, kini telah menjadi salah satu bentuk kejahatan lintas negara tersendiri. Menurut U.S. *Immigration and Customs Enforcement*, pengertian penyelundupan uang (*bulk-cash smuggling*) adalah kegiatan menyembunyikan mata uang atau instrumen moneter dengan maksud untuk menghindari persyaratan pelaporan, melalui pengangkutan, transfer, atau upaya pengangkutan atau transfer mata uang atau instrumen moneter dari suatu negara ke negara lainnya. Para pelaku kejahatan umumnya memanfaatkan media transportasi seperti pesawat komersial dan pribadi, kapal laut dan kendaraan angkut serta pejalan kaki untuk melintasi perbatasan antar negara.

Guna menghadapi ancaman penyelundupan uang di Indonesia, masih ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Lemahnya pemantauan aparat keamanan di perbatasan.
- b. Belum terintegrasinya *stakeholder* yang terkait dalam penanganan *bulk-cash smuggling*.
- c. Belum ada regulasi yang mengatur kewenangan antar lembaga/instansi dalam penanganan *bulk-cash smuggling*.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka akan dirumuskan strategi pemecahan masalah dengan menggunakan metode SWOT.

METODE

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ancaman penyelundupan uang (*bulk-cash smuggling*) dengan menggunakan *tools analysis* SWOT. Metode dalam penulisan artikel ini menggunakan metode deduktif analisa yaitu dengan menarik kesimpulan dari fakta-fakta empiris untuk menganalisis ancaman penyelundupan uang (*bulk-cash smuggling*). Penelitian ini menggunakan pendekatan teori ancaman, teori kejahatan transnasional dan teori SWOT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Landasan Teori.

Istilah "ancaman" (L: "*trudere*"; fr: "*menace*"; it: "*minaccia*"; sp: "*amenaza*" atau "*conminación*"; po: "*ameaça*"; ge: "*Drohung*" atau "*Bedrohung*") mengacu pada pengertian "komunikasi alternatif yang tidak menyenangkan kepada individu atau kelompok oleh orang yang berwenang atau yang berpura-pura menjadi". Menurut *Oxford Compact Thesaurus* pengertian ancaman adalah (1) ucapan mengancam: peringatan, ultimatum; (2) bahaya, resiko ((Waite et al., 2001).

Menurut Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, hakikat ancaman adalah segala sesuatu yang dapat mengganggu dan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan



UJoST

e-ISSN: 2962-9179



Universal Journal of Science and Technology

Vol. 2 No. 2 (2023)

wilayah NKRI serta keselamatan bangsa. Menurut jenisnya ancaman dapat dikategorikan menjadi ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida (Presiden, 2021). Sedangkan menurut sifatnya, ancaman terbagi menjadi ancaman aktual dan potensial. Ancaman aktual merupakan ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida sebagaimana berkembang saat ini, dan cenderung terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Sedangkan ancaman potensial adalah ancaman yang belum terjadi, namun sewaktu-waktu dapat terjadi dan dalam situasi tertentu menjadi ancaman aktual.

Kejahatan lintas negara (*transnational crime*) adalah kejahatan yang terorganisir, yang wilayah operasinya meliputi beberapa negara, yang berdampak kepada kepentingan politik, pemerintahan, sosial budaya, dan ekonomi suatu negara dan bersifat global (Hasan, 2018). Secara konsep, *transnational crime* berarti tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era tahun 1990-an dalam *The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (Wagley, 2006). Sebelumnya, istilah yang telah lebih dulu berkembang adalah *organized crime*. Kejahatan lintas negara merupakan bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Untuk menanggulangi kejahatan tersebut, diciptakan sebuah mekanisme multilateral melalui sebuah perjanjian internasional yang disebut *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC). UNTOC yang dibentuk pada tahun 2000 menjadi panduan dasar bagi negara-negara dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara.

Analisis SWOT menurut Rangkuti adalah kegiatan membandingkan faktor internal (*Strengths* dan *Weakness*) dengan faktor eksternal (*Opportunities* dan *Threats*) (Rangkuti, 2014). Sedangkan Kotler mengemukakan bahwa analisis SWOT merupakan evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (Kotler, 2002).



Sebelum dilakukan analisis SWOT, terlebih dahulu dilakukan klasifikasi dan analisis faktor-faktor internal dan eksternal. Prosedur analisis faktor-faktor internal (*Internal Factor Analysis Summary/IFAS*) adalah sebagai berikut:

- 1) Disusun faktor-faktor yang menjadi *Strength* dan *Weakness*.
- 2) Dilakukan pemberian bobot dari 0,0 hingga 1,0 (dari **tidak penting** hingga **sangat penting**) tergantung besarnya dampak faktor tersebut.
- 3) Dilakukan pemberian rating skala 1 – 4 (dari **tidak signifikan** hingga **sangat signifikan**).
- 4) Dilakukan perkalian antara bobot dengan rating sehingga diperoleh nilai untuk setiap faktor internal.
- 5) Nilai setiap faktor dijumlahkan sehingga diperoleh nilai total untuk faktor strategi internal. Nilai ini menunjukkan bagaimana perusahaan bereaksi terhadap faktor-faktor internalnya dan dapat digunakan sebagai pembanding untuk perusahaan sejenis.

Setelah itu dilakukan klasifikasi dan analisis faktor-faktor strategi eksternal (*External Factor Analysis Summary/EFAS*). Prosedur analisis faktor-faktor adalah sebagai berikut:

- 1) Disusun faktor-faktor yang menjadi *Opportunity* dan *Threat*.
- 2) Dilakukan pemberian bobot dari 0,0 hingga 1,0 (dari tidak penting hingga sangat penting) tergantung besarnya dampak faktor tersebut.
- 3) Dilakukan pemberian rating skala 1 – 4 (dari tidak signifikan hingga sangat signifikan).
- 4) Dilakukan perkalian antar bobot dengan rating sehingga diperoleh nilai untuk setiap faktor.
- 5) Nilai setiap faktor dijumlahkan sehingga diperoleh nilai total untuk faktor strategi eksternal. Nilai ini menunjukkan bagaimana perusahaan bereaksi terhadap faktor-faktor eksternalnya dan dapat digunakan sebagai pembanding untuk perusahaan sejenis.

b. Pembahasan



UJoST

e-ISSN: 2962-9179



Universal Journal of Science and Technology

Vol. 2 No. 2 (2023)

Menurut pengetiannya, penyelundupan uang (*bulk-cash smuggling*) adalah kegiatan menyembunyikan mata uang atau instrumen moneter dengan maksud untuk menghindari persyaratan pelaporan, melalui pengangkutan, transfer, atau upaya pengangkutan atau transfer mata uang atau instrumen moneter dari suatu negara ke negara lainnya. Meningkatnya kejahatan penyelundupan uang telah memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat terutama di sektor ekonomi dan bisnis. Pada umumnya, pelaku tindak pidana berusaha menyelundupkan uang tunai untuk menghindari penelusuran dari aparat penegak hukum. Hal ini tentunya dapat merugikan sektor-sektor bisnis yang melakukan kegiatannya secara sah, dan pada akhirnya akan mempengaruhi perekonomian nasional. Selain itu, dana yang didapat dari kejahatan penyelundupan uang, juga terindikasi digunakan membiayai terorisme, sehingga sangat membahayakan stabilitas pertahanan dan keamanan nasional.

Berdasarkan teori ancaman, tindak pidana penyelundupan uang dapat dikategorikan sebagai ancaman aktual karena ancaman ini nyata dan tengah berkembang di Indonesia saat ini. Pengkategorian tindak pidana penyelundupan uang sebagai ancaman, juga dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan, yaitu dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan segenap bangsa.

Pelaku tindak pidana penyelundupan uang umumnya akan memanfaatkan media transportasi seperti pesawat komersial dan pribadi, kapal laut dan kendaraan angkut serta pejalan kaki untuk melintasi perbatasan antar negara. Hal ini sejalan dengan **teori kejahatan lintas negara (*transnational crime*) yang menyatakan bahwa *transnational crime* adalah tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara.**

Berkembangnya tindak pidana penyelundupan uang telah mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan preventif dan pre-emptif, yang salah satunya adalah penetapan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak pidana penyelundupan



UJoST

e-ISSN: 2962-9179



Universal Journal of Science and Technology

Vol. 2 No. 2 (2023)

uang memiliki karakteristik yang menyerupai tindak pidana pencucian uang, sehingga UU No. 8 tahun 2010 diharapkan dapat menjadi landasan yuridis bagi aparat keamanan dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan uang. Namun demikian, pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan uang saat ini masih belum optimal. Beberapa permasalahan yang sering ditemui dalam penegakan hukum terkait tindak pidana aini, antara lain:

- 1) Lemahnya pemantauan aparat keamanan di perbatasan.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki perbatasan darat dan laut dengan beberapa negara tetangga. Perbatasan darat Indonesia dengan 3 negara, yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sedangkan perbatasan laut Indonesia dengan 10 negara, yaitu India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini. Jika dihadapkan dengan wilayah yang demikian luas, maka jumlah aparat keamanan yang bertugas menjaga perbatasan darat dan laut Indonesia masih sangat terbatas. Kondisi ini juga diperparah dengan minimnya ketersediaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) di wilayah perbatasan serta keterbatasan operasional Alutsista di wilayah tersebut.

- 2) Belum terintegrasinya *stakeholder* yang terkait dalam penanganan bulk-cash smuggling.

Dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan uang, masing-masing *stakeholder* melaksanakan operasi secara mandiri dengan keterbatasan personel, Alutsista dan Sarpras yang dimiliki. Tidak adanya sinergitas antar lembaga/instansi dalam pencegahan dan pemberantasan penyelundupan uang, telah memberikan ruang yang luas bagi para pelaku tindak untuk melakukan aksinya. Tidak adanya sinergitas antar *stakeholder*, juga menjadi salah satu alasan utama tidak optimalnya pelaksanaan operasi pencegahan dan pemberantasan penyelundupan uang yang digelar saat ini.



3) Belum ada regulasi yang mengatur kewenangan antar lembaga/instansi dalam penanganan *bulk-cash smuggling*.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang juga menjadi dasar hukum bagi tindak pidana penyelundupan uang belum mengatur *interoperability* lembaga/instansi yang bertanggung jawab terhadap kejahatan penyelundupan uang. UU ini juga belum memiliki Perpres yang mengatur secara jelas peran, tugas dan kewenangan masing-masing lembaga/instansi dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

c. **Perhitungan SWOT**

Untuk menentukan strategi yang tepat guna menghadapi ancaman penyelundupan uang, maka digunakan metode SWOT. Data-data faktor-faktor internal dan eksternal dalam tulisan ini didapat dari wawancara yang dilakukan terhadap Narasumber, yaitu Perwira Menengah TNI AL yang berdinis di KRI dan daerah2 operasi yang rawan terhadap tindak pidana penyelundupan uang.

Tabel 1. Faktor-faktor Internal (*Strength* dan *Weakness*)

Faktor – Faktor Internal	
<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>
TNI memiliki Alutsista yang mampu beroperasi di wilayah perbatasan	Indonesia memiliki banyak pelabuhan “tikus” yang dapat digunakan oleh penyelundup
Aparat keamanan memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan uang	Keterbatasan jumlah personel yang berdinis di daerah perbatasan.
Masing-masing <i>stakeholder</i> memiliki <i>interest</i> yang sama untuk mencegah dan memberantas tindak pidana penyelundupan uang	Belum optimalnya fungsi komando dalam ooperasi bersama yang dilakukan oleh aparat keamanan

Sumber: Data diolah Peneliti, 2023



Tabel 2. Faktor-faktor Eksternal (*Opportunity* dan *Threat*)

Faktor – Faktor Eksternal	
<i>Opportunity</i>	<i>Threat</i>
Perhatian negara terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan uang	Perkembangan teknologi yang dimanfaatkan untuk kejahatan penyelundupan uang
Kerjasama internasional antara Indonesia dengan negara-negara tetangga dalam menghadapi ancaman penyelundupan uang	Indonesia memiliki kontur kepulauan yang menguntungkan para pelaku kejahatan transnasional
Prioritas pemerintah untuk membangun wilayah perbatasan	Tindak pidana penyelundupan uang melibatkan organisasi kejahatan internasional yang sulit ditangkap.

Sumber: Data diolah Peneliti, 2023

Selanjutnya dilaksanakan perhitungan bobot faktor-faktor internal dan eksternal dengan nilai **bobot** berkisar antara 0.0 (tidak penting), 0.25 (kurang penting), 0.5 (cukup penting), 0.75 (penting) dan 1.0 (sangat penting).

Tabel 3. Matriks Perhitungan Bobot Faktor-faktor Internal

No.	Faktor Internal	Nilai					Jml	Total	Bobot
		TP 0	KP 0,25	CP 0,5	P 0,75	SP 1			
	Strength								
1.	TNI memiliki Alutsista yang mampu beroperasi di wilayah perbatasan				4	6	10	9	0,188
2.	Aparat keamanan memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan uang				5	5	10	8,75	0,183
3.	Masing-masing stakeholder memiliki				6	4	10	8,5	0,178



	<i>interest</i> yang sama untuk mencegah dan memberantas tindak pidana penyelundupan uang								
	Weakness								
1.	Indonesia memiliki banyak pelabuhan “tikus” yang dapat digunakan oleh penyelundup				5	5	10	8,75	0,183
2.	Keterbatasan jumlah personel yang berdinasi di daerah perbatasan.			4	6		10	6,5	0,136
3.	Belum optimalnya fungsi komando dalam operasi bersama yang dilakukan oleh aparat keamanan			5	5		10	6,25	0,131
								21,5	1

Sumber: Data diolah Peneliti, 2023

Tabel 4. Matriks Perhitungan Bobot Faktor-faktor Eksternal

No.	Faktor Eksternal	Nilai					Jml	Total	Bobot
		TP 0	KP 0,25	CP 0,5	P 0,75	SP 1			
	Opportunity								
1.	Perhatian negara terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan uang			4	6		10	6,5	0,135
2.	Kerjasama internasional antara Indonesia dengan negara-negara tetangga dalam menghadapi ancaman penyelundupan uang				5	5	10	8,75	0,181
3.	Prioritas pemerintah untuk membangun wilayah perbatasan				4	6	10	9	0,187



	Threat								
1.	Perkembangan teknologi yang dimanfaatkan untuk kejahatan penyelundupan uang				5	5	10	8,75	0,181
2.	Indonesia memiliki kontur kepulauan yang menguntungkan para pelaku kejahatan transnasional				4	6	10	9	0,187
3.	Tindak pidana penyelundupan uang melibatkan organisasi kejahatan internasional yang sulit ditangkap.			5	5		10	6,25	0,130
								24	1

Sumber: Data diolah Peneliti, 2023

Tabel 5. Matriks Perhitungan Rating Faktor-faktor Internal

No.	Faktor Internal	Nilai				Jml	Total	Rating
		TS 1	CS 2	S 3	SS 4			
	Strength							
1.	TNI memiliki Alutsista yang mampu beroperasi di wilayah perbatasan			5	5	10	35	3,5
2.	Aparat keamanan memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan uang			6	4	10	34	3,4
3.	Masing-masing stakeholder memiliki interest yang sama untuk mencegah dan memberantas tindak pidana penyeludupan			5	5	10	35	3,5



	uang							
	Weakness							
1.	Indonesia memiliki banyak pelabuhan “tikus” yang dapat digunakan oleh penyelundup			5	5	10	35	3,5
2.	Keterbatasan jumlah personel yang berdinasi di daerah perbatasan.		5	5		10	25	2,5
3.	Belum optimalnya fungsi komando dalam operasi bersama yang dilakukan oleh aparat keamanan		4	6		10	26	2,6

Sumber: Data diolah Peneliti, 2023

Tabel 6. Matriks Perhitungan Rating Faktor-faktor Eksternal

No.	Faktor Internal	Nilai				Jml	Total	Rating
		TS 1	CS 2	S 3	SS 4			
	Opportunity							
1.	Perhatian negara terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan uang		5	5		10	25	2,5
2.	Kerjasama internasional antara Indonesia dengan negara-negara tetangga dalam menghadapi ancaman penyelundupan uang		4	6		10	26	2,6
3.	Prioritas pemerintah untuk membangun wilayah perbatasan		6	4		10	24	2,4
	Threat							
1.	Perkembangan teknologi yang dimanfaatkan untuk kejahatan penyelundupan			5	5	10	35	3,5



	uang							
2.	Indonesia memiliki kontur kepulauan yang menguntungkan para pelaku kejahatan transnasional			6	4	10	34	3,4
3.	Tindak pidana penyelundupan uang melibatkan organisasi kejahatan internasional yang sulit ditangkap.		5	5		10	25	2,5

Sumber: Data diolah Peneliti, 2023

Tabel 7. Internal Factor Analysis Summary (IFAS)

No	Internal factor Analysis Summary (IFAS)	Bobot	Rating	Skor
	Strength			
1.	TNI memiliki Alutsista yang mampu beroperasi di wilayah perbatasan	0,188	3,5	0,658
2.	Aparat keamanan memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan uang	0,183	3,4	0,622
3.	Masing-masing stakeholder memiliki interest yang sama untuk mencegah dan memberantas tindak pidana penyeludupan uang	0,178	3,5	0,623
	Total Strength			1,903
	Weakness			
1.	Indonesia memiliki banyak pelabuhan "tikus" yang dapat digunakan oleh penyelundup	0,183	3,5	0,641
2.	Keterbatasan jumlah personel yang berdinasi di daerah perbatasan.	0,136	2,5	0,340
3.	Belum optimalnya fungsi komando dalam operasi bersama yang dilakukan oleh aparat keamanan	0,131	2,6	0,341
	Total Weakness			1,321

Sumber: Data diolah Peneliti, 2023



Tabel 8. External Factor Analysis Summary (EFAS)


No	External factor Analysis Summary (EFAS)	Bobot	Rating	Skor
	Opportunity			
1.	Perhatian negara terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan uang	0,135	2,5	0,338
2.	Kerjasama internasional antara Indonesia dengan negara-negara tetangga dalam menghadapi ancaman penyelundupan uang	0,181	2,6	0,471
3.	Prioritas pemerintah untuk membangun wilayah perbatasan	0,187	2,4	0,449
	Total opportunity			1,257
	Threat			
1.	Perkembangan teknologi yang dimanfaatkan untuk kejahatan penyelundupan uang	0,181	3,5	0,634
2.	Indonesia memiliki kontur kepulauan yang menguntungkan para pelaku kejahatan transnasional	0,187	3,4	0,636
3.	Tindak pidana penyelundupan uang melibatkan organisasi kejahatan internasional yang sulit ditangkap.	0,130	2,5	0,325
	Total Threat			1,594

Sumber: Data diolah Peneliti, 2023

Tabel 9. Matriks Koordinat SWOT

INTERNAL (X)	NILAI	EKSTERNAL (Y)	NILAI
<i>Strength</i>	1,903	<i>Opportunity</i>	1,257
<i>Weakness</i>	1,321	<i>Threat</i>	1,594
Selisih	0,582	Selisih	-0,337

Sumber: Data diolah Peneliti, 2023



Gambar 1. Kuadran SWOT

Berdasarkan kuadran diatas, diketahui bahwa hasil analisis berada pada Kuadran II (S – T), sehingga strategi yang digunakan adalah model **strategi diversifikasi**. Strategi ini berorientasi untuk menggunakan kekuatan yang dimiliki guna mengatasi ancaman. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang melalui mobilisasi sumber daya untuk mengubah *Threat* (T) menjadi *Opportunity* (O).

Tabel 10. Matriks Strategi.

NO	RUMUSAN STRATEGI	STRENGTHS	THREAT	S X T	PRIORITAS
		(S)	(T)		
1.	S1T1	0,658	0,634	0,417	2
2.	S1T2	0,658	0,636	0,418	1
3.	S1T3	0,658	0,325	0,214	
4.	S2T1	0,622	0,634	0,394	
5.	S2T2	0,622	0,636	0,396	3
6.	S2T3	0,622	0,325	0,202	
7.	S3T1	0,623	0,634	0,395	
8.	S3T2	0,623	0,636	0,396	
9.	S3T3	0,623	0,325	0,202	

Sumber: Data diolah Peneliti, 2023

d. Pengambilan Keputusan.

Berdasarkan analisa di atas, diketahui bahwa hasil analisis berada pada Kuadran II (S – T), sehingga strategi yang digunakan adalah model **strategi diversifikasi**. Strategi ini berorientasi untuk menggunakan kekuatan yang dimiliki guna mengatasi ancaman. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang melalui mobilisasi sumber daya untuk mengubah *Threat* (T) menjadi *Opportunity* (O).

Berdasarkan **strategi diversifikasi** tersebut, dapat dirumuskan prioritas strategi guna menghadapi ancaman penyelundupan uang melalui matriks strategi, sebagai berikut:

Prioritas 1: S1 – T2

Meningkatkan kehadiran Alutsista yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholder* melalui gelar operasi mandiri dan terpadu untuk mencegah para pelaku kejahatan melaksanakan tindak pidana penyelundupan uang dengan memanfaatkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Prioritas 2: S1 – T1

Meningkatkan gelar operasi Alutsista masing-masing *stakeholder* secara mandiri dan terpadu di wilayah perbatasan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan uang, khususnya melalui pemanfaatan perkembangan teknologi.

Prioritas 3: S2 – T2

Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparat keamanan dalam menghadapi ancaman penyelundupan uang, khususnya dalam mengantisipasi pemanfaatan kontur kepulauan Indonesia oleh para pelaku kejahatan.

KESIMPULAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki perbatasan darat dengan 3 negara dan perbatasan laut dengan 10 negara . Kondisi geografis ini sangat rentan digunakan oleh para pelaku kejahatan untuk melakukan penyelundupan uang dari dan ke Indonesia, melalui sarana transportasi darat, laut dan udara. Untuk menghadapi ancaman ini, maka diperlukan peningkatan kehadiran Alutsista dari masing-masing stakeholder untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan uang. Perkembangan teknologi yang berkembang saat ini dapat dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan dalam melakukan aksi penyelundupan uang dari dan ke Indonesia, khususnya dengan memanfaatkan kondisi geografis Indonesia yang berada di persilangan dua samudera dan dua benua. Sumber daya manusia merupakan aset terpenting dalam sebuah organisasi karena mampu menggerakkan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kemampuan dan profesionalisme aparat keamanan merupakan faktor penting untuk mencegah dan menghadapi ancaman penyelundupan uang di Indonesia.

REFERENSI

- Amrullah, M. A. (2003). Pencucian Uang dan Kejahatan Terorganisir. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 10(22), 130–146.
- Hasan, M. I. (2018). Kejahatan Transnasional Dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 7(7).
- Kotler, P. (2002). Manajemen Pemasaran, jilid 1, edisi milenium. *Jakarta: Prehallindo*.
- Presiden, P. (2021). *Peraturan Presiden No 8 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024*. Jakarta.
- Rangkuti, F. (2014). *Analisis SWOT: teknik membedah kasus bisnis cara perhitungan bobot rating dan OCAI*.
- Wagley, J. R. (2006). *Transnational organized crime: Principal threats and US responses*.

Waite, M., Hollingworth, L., Marshall, D., & Ferguson, S. (2001). Oxford compact thesaurus. (*No Title*).

Yani, M. A. (2013). Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)(Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 246946.